



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

1. Syafrizal Rasyid Saragih, Tempat/tangga lahir, Tebing tinggi, 13 Desember 1982, Agama Islam, Pekerjaan Driver [Supir], Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat Jln. Gunung Satria II N0. 781 Rt.02 Rw.10 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut 44112 Jawa Barat, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. Nuke Kusumawati, Tempat/tangga lahir, Garut, 07 Juni 1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, beralamat Jln. Gunung Satria II N0. 781 Rt.02 Rw.10 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut 44112 Jawa Barat, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt tanggal 1 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 1 Agustus 2022

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 05 Desember 2010 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam, perkawinan mana telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1303/20/XII/2010 tanggal 05 Desember 2010.

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 [dua] orang anak masing-masing bernama :

- Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih dilahirkan di Garut, tanggal 29 Agustus 2011
- Moch. Rasya Ar Rasyid Saragih di lahirkan di Garut, tanggal 30 November 2016

Bahwa kedua anak para pemohon yang ke 2[dua] tersebut yaitu Mochamad Rizki Ar Rasyid dan Moch. Rasya Ar Rasyid Saragih tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

- 3205-LT-31122011-2568 tanggal 03-04-2012
- 3205-LT-22092017-0251 tanggal 25-09-2017

Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut yaitu Mochamad. Rizki Ar Rasyid Saragih dan Moch. Rasya Ar Rasyid Saragih dirasakan nama ada kesalahan penulisan dan nama tidak disingkat, sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari :

- Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih Menjadi Muhammad Rizki Ar Rasyid Saragih
- Moch. Rasya Ar Rasyid Saragih Menjadi Muhammad Rasya Ar Rasyid Saragih

Bahwa perubahan anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun.

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/ kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum.

Bahwa menurut pasal 52 undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih Menjadi Muhammad Rizki Ar Rasyid Saragih terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon.

Bahwa yang di inginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang perubahan nama anak Para Pemohon dari Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih Menjadi Muhammad Rizki Ar Rasyid Saragih

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Para Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih Menjadi Muhammad Rizki Ar Rasyid Saragih
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini kedalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu
3. Menetapkan Biaya menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205011312820007, atas nama Syafrizal Rasyid Saragih dan Kartu Tanda Penduduk NIK :

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3205014706750002, atas nama Nuke Kusumawati, Foto copy tersebut diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1303/20/XII/2010 antara Syafrizal Rasyid Saragih dengan Nuke Kusumawati, Foto copy tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 3205-LT/3112211-2568- atas nama Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih tanggal 29-08- 2011 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 3205011001120019 atas nama Kepala Keluarga Syafrizal Rasyid Saragih, Foto copy tersebut diberitanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rd. Eli Yuniar;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih menjadi Muhammad Rizki Ar Rasyid Saragih;
 - Bahwa anak pemohon yang ke-1 (satu) lahir di Garut tanggal 29 Agustus 2011 dari pernikahan antara Syafrizal Rasyid Saragih dengan Nuke Kusumawati;
 - Bahwa alasan para pemohon mau mengganti nama anak tersebut karena ada kesalahan dari Kutipan Akta Kelahirannya tulisan **Mochamad** mau diganti jadi Muhammad ;
 - Bahwa benar para pemohon suami istri menikah tahun 2010 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih** dilahirkan di Garut,tanggal 29 Agustus 2011

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Moch.Rasya Ar Rasyid Saragih** di lahirkan di Garut, tanggal 30 November 2016
- Bahwa dengan adanya penggantian nama anak para pemohon tersebut tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih diganti menjadi Muhammad Rizki Ar Rasyid Saragih;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan:

"Tidak seorompokun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205011312820007, atas nama Syafrizal Rasyid Saragih dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205014706750002, atas nama Nuke Kusumawati, Foto copy tersebut diberi tanda P-1, Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 3205011001120019 atas nama Kepala Keluarga Syafrizal Rasyid Saragih, Foto copy tersebut diberitanda P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Jln. Gunung Satria II NO. 781 Rt.02 Rw.10 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut 44112 Jawa Barat, sehingga berdasarkan

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan telah memberi keterangan bahwa Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1303/20/XII/2010 antara Syafrizal Rasyid Saragih dengan Nuke Kusumawati, para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih dilahirkan di Garut, tanggal 29 Agustus 2011, Moch.Rasya Ar Rasyid Saragih di lahirkan di Garut, tanggal 30 November 2016, alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut adalah karena ingin merubah singkatan nama nama depan anak para pemohon Mochamad menjadi Muhammad, anak para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 3205-LT/3112211-2568- atas nama Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih tanggal 29-08- 2011 selanjutnya diberi tanda P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi telah didapat fakta bahwa Para Pemohon ingin mengganti singkatan nama depan anak para pemohon Mochamad menjadi Muhammad sehingga lengkapnya bernama Muhammad Rizki Ar Rasyid Saragih;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama anak para Pemohon yang tercantum Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih diganti menjadi Muhammad Rizki Ar Rasyid Saragih, sehingga mengenai perubahan nama anak para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk perubahan nama anak para Pemohon dari semula bernama Moch Rizki Ar Rasyid Sara Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih diganti menjadi Muhammad Rizki Ar Rasyid Saragih tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih diganti menjadi Muhammad Rizki Ar Rasyid Saragih beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak para Pemohon Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih dirubah menjadi Muhammad Rizki Ar Rasyid Saragih;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran 3205-LT/3112211-2568- atas nama Mochamad Rizki Ar Rasyid Saragih tanggal 29-08- 2011;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 1 Agustus 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pemohon serta telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut ;

Panitera pengganti,

Hakim,

Atikah

Haryanto Das'at, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 20.000,-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	Rp 10.000.-
Jumlah	Rp 170.000.- (seratus Tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Grt

